

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian sebelumnya mengenai sistem komunikasi telah dilakukan, diantaranya yaitu:

2.1.1 Puteri Padriani Paris dengan judul penelitian “*Komunikasi Antarbudaya dalam Perkawinan Antar Etnik Bugis dan Etnik Mandar di Desa Lero Kabupaten Pinrang*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi antarbudaya yang terjadi antara etnik bugis dan etnik mandar dalam perkawinan beda etnik yang terjadi di Desa Lero serta mendeskripsikan faktor penunjang dan penghambat dalam komunikasi antarbudaya yang terjadi diantara etnik bugis dan etnik mandar. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi antarbudaya yang telah dilakukan oleh kedua etnik telah berlangsung cukup lama, bahasa bugis menjadi faktor utama dalam penunjang komunikasi antarbudaya yang terjadi, pembagian peran perempuan dalam kehidupan sehari-hari juga mengalami perubahan semenjak terjadinya komunikasi antarbudaya dari kedua etnik, kemudian salah satu penghambat dalam komunikasi yang terjadi adalah prasangka dan stereotip dari masing-masing etnik terhadap etnik lainnya yang menghambat komunikasi yang terjadi baik secara verbal maupun non verbal dalam kehidupan sehari-hari.¹ Perbedaan penelitian Puteri Padriani dengan penelitian peneliti adalah penelitian Puteri fokus kepada komunikasi antarbudaya dalam perkawinan antara etnik Bugis dan etnik Mandar sedangkan

¹Puteri Padriani Paris, *Komunikasi Antarbudaya dalam Perkawinan Antar Etnik Bugis dan Etnik Mandar di Desa Lero Kabupaten Pinrang*, (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2015).

penelitian peneliti mempunyai fokus yang lebih terperinci ke pola komunikasi adat *mappettuada* dengan mengambil masyarakat Suppa sebagai objek dari penelitian.

- 2.1.2 St. Muttia A. Husain dengan judul penelitian “*Proses dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis di Desa Pakkasalo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan pemaknaan *siri'* dalam proses perkawinan masyarakat bugis di Desa Pakkasalo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa terdapat beberapa tahapan dalam proses perkawinan Bugis terdiri atas *mappese'-pese'*, *madduta*, *mappenre' dui*, *resepsi* dan *massita baiseng*. Beberapa hal yang dapat menimbulkan *siri'* dalam proses perkawinan seperti pelamaran, uang belanja, mahar, pesta, hiburan dan undangan perkawinan. Terdapat perubahan dalam masyarakat terhadap pemaknaan *siri'* hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya toleransi, pengetahuan dan pendidikan masyarakat, sistem stratifikasi yang terbuka dan penduduk yang heterogen.² Perbedaan antara penelitian St. Muttia dengan penelitian kali ini terletak pada perbedaan fokus penelitian St Muttia menfokuskan penelitiannya kepada tahap pernikahan suku Bugis yang tahapannya adalah *mappese'-pese'*, *madduta*, *mappenre' dui*, *resepsi* dan *massita baiseng* sedangkan penelitian peneliti meneliti tentang tradisi *mappettuada* yang memiliki tahapan yang berbeda.

- 2.1.3 Hardianti dengan judul penelitian “*Adat Pernikahan Bugis Bone Desa Tuju-Tuju Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone Dalam Perspektif Budaya Islam*”

² St. Muttia A. Husain, *Proses dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis di Desa Pakkasalo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone*, (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2012).

penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui proses pernikahan adat bugis Bone Desa Tuju-tuju Kacamatan Kajuara Kabupaten Bone dan integrasi Islam dalam budaya lokal pada pernikahan bugis Bone desa Tuju-tuju. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upacara perkawinan adat masyarakat Bugis Bone pada umumnya yang terdiri atas beberapa tahap kegiatan tahapan pra-nikah, tahapan nikah dan tahapan setelah nikah kegiatan tersebut merupakan rangkaian yang berurutan yang tidak boleh saling tukar menukar, namun masuknya Islam yang telah terintegrasi kedalam adat bugis Bone, pelaksanaan pernikahan tetap dilaksanakan secara adat namun di tuntun dengan Ajaran Islam, dengan keberadaan Saraq dalam sistem Pangadereng, karena Adat Ini merupakan hal yang sewajarnya dilaksanakan karena mengandung nilai-nilai yang sakral akan makna, Adat yang telah dipertahankan sejak nenek Moyang terdahulu, Agar Supaya kedua mempelai dapat membina hubungan yang harmonis dan abadi. Perbedaan penelitian Hardianti dengan penelitian peneliti adalah fokus yang berbeda, hardianti memiliki fokus yang lebih luas yaitu proses pernikahan suku Bugis Bone yang dilakukan oleh masyarakat desa Tuju-tuju sedangkan fokus penelitian peneliti hanya sampa pada tahap *mapettuada* yang dilakukan sebelum pernikahan.³

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Pertukaran Sosial (*Social Exchange*)

1. Pengertian Teori Pertukaran Sosial

Teori Pertukaran Sosial adalah teori yang termasuk dalam paradigma perilaku sosial, yaitu paradigma yang mempelajari perilaku manusia secara terus-menerus di

³Hardianti, *Adat Pernikahan Bugis Bone Desa Tuju-Tuju Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone Dalam Perspektif Budaya Islam* (Skripsi Sarjana: Fakultas Adab dan Humaniora), h. 94.

dalam hidupnya. Teori pertukaran dapat diartikan sebagai interaksi yang dilakukan dengan mengedepankan keuntungan. Diharapkan dengan adanya pertukaran maka akan menghasilkan keuntungan bagi masing-masing pihak. Semua teori Pertukaran Sosial dibangun atas dasar beberapa asumsi mengenai sifat dasar manusia dan sifat dasar hubungan. Teori Pertukaran Sosial didasarkan pada metafora pertukaran ekonomis, banyak dari asumsi ini berangkat dari pemikiran bahwa manusia memandang kehidupan sebagai suatu pasar. Selain itu, Thibaut dan Kelley mendasarkan teori mereka pada dua konseptualisasi: satu berfokus pada sifat dasar dari individu-individu dan satu lagi mendeskripsikan hubungan antara dua orang. Mereka melihat pada pengurangan dorongan, suatu motivator internal, untuk memahami individu-individu dan juga melihat pada prinsip-prinsip permainan untuk memahami hubungan antarmanusia. Oleh karenanya, asumsi-asumsi yang mereka buat juga masuk dalam dua kategori ini⁴.

Teori ini melihat hubungan antara perilaku dengan lingkungan hubungan yang saling mempengaruhi (*reciprocal*). Pada umumnya hubungan sosial terdiri daripada masyarakat, maka kita dan masyarakat lain dilihat mempunyai perilaku yang saling mempengaruhi dalam hubungan tersebut, yang terdapat unsur ganjaran (*reward*), pengorbanan (*cost*) dan keuntungan (*profit*).

Dalam teori pertukaran sosial, interaksi manusia layaknya sebuah transaksi ekonomi: anda mencoba untuk memaksimalkan manfaat dan memperkecil biaya. Jadi perilaku sosial terdiri atas pertukaran paling sedikit antar dua orang berdasarkan perhitungan untung-rugi. Ukuran bagi keseimbangan pertukaran antara untung dan rugi dengan orang lain disebut *comparison levels*.

⁴Antonius Cahyadi dan Donny Danardono, Sosiologi Hukum dalam Perubahan (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), h.254. 72

Pola-pola perilaku di tempat kerja, percintaan, perkawinan, persahabatan hanya akan langgeng manakala kalau semua pihak yang terlibat merasa teruntungkan. Jadi perilaku seseorang dimunculkan karena berdasarkan perhitungannya, akan menguntungkan bagi dirinya, demikian pula sebaliknya jika merugikan maka perilaku tersebut tidak ditampilkan.

2. Asumsi Dasar Teori Pertukaran Sosial

Asumsi-asumsi dasar teori ini berasal dari sifat dasar manusia dan sifat dasar hubungan. Asumsi-asumsi yang dibuat oleh teori pertukaran sosial mengenai sifat dasar manusia adalah sebagai berikut :

- a) Manusia mencapai penghargaan dan menghindari hukuman. Pemikiran bahwa manusia mencari penghargaan dan menghindari hukuman sesuai dengan konseptualisasi dari pengurangan dorongan. Pendekatan ini berpendapat bahwa perilaku orang dimotivasi oleh suatu mekanisme dorongan internal. Ketika orang, merasakan dorongan ini, mereka termotivasi untuk menguranginya, dan proses pelaksanaannya merupakan hal yang menyenangkan.
- b) Manusia adalah makhluk rasional. Bahwa manusia adalah makhluk rasional merupakan asumsi yang penting bagi teori pertukaran sosial.
- c) Standar yang digunakan manusia untuk mengevaluasi pengorbanan dan penghargaan bervariasi seiring berjalannya waktu dan dari satu orang ke orang lainnya.⁵

Ketiga asumsi menunjukkan bahwa teori ini harus mempertimbangkan adanya keanekaragaman. Tak ada satu standar yang dapat digunakan pada semua orang untuk menentukan apa pengorbanan dan penghargaan itu.

⁵West, Richard dan Turner, Lynn H., Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi Buku 1(Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 216.

Asumsi-asumsi yang dibuat oleh teori pertukaran sosial mengenai sifat dasar dari suatu hubungan :

- a) Hubungan memiliki sifat saling ketergantungan. Dalam suatu hubungan ketika seorang partisipan mengambil suatu tindakan, baik partisipan yang satu maupun hubungan mereka secara keseluruhan akan terkena akibat.
- b) Kehidupan berhubungan adalah sebuah proses. Pentingnya waktu dan perubahan dalam kehidupan suatu hubungan. Secara khusus waktu mempengaruhi pertukaran karena pengalaman-pengalaman masa lalu menuntun penilaian mengenai penghargaan dan pengorbanan, dan penilaian ini mempengaruhi pertukaran-pertukaran selanjutnya

3. Penerapan Teori Pertukaran Sosial

Pertukaran yang seimbang adalah kedekatan yang tinggi dan memungkinkan mereka untuk saling memperkirakan tindakan dengan respon yang baik.⁶ Kalau kita berteman dengan seseorang, mungkinkah kita tidak mengharapkan sesuatu apapun darinya? Kita ingin dia membantu kita dalam kesusahan, mendengar dan memberi nasihat tatkala kita membutuhkan, menghibur tatkala lagi be-te (suasana hati sedang bosan atau kesal), dan seterusnya. Mengapa hal ini terjadi? Karena memang persahabatan juga membutuhkan ”biaya”, dan setelah biaya itu dibayarkan dalam persahabatan tentu kita membutuhkan imbalan dari biaya tersebut.

Hal-hal individualistik seperti ini yang menjadi dasar pijak teori pertukaran sosial, sebuah teori sosial yang bersandar pada perilaku antar individu. Berdasarkan teori Kelly dan Thibaut yang memaparkan setiap individu secara sukarela memasuki dan tinggal dalam hubungan sosial hanya selama hubungan tersebut cukup

⁶Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss, Teori Komunikasi (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), h. 222.

memuaskan ditinjau dari segi ganjaran dan biaya. Ini berarti, walau bagaimanapun, dalam sebuah hubungan interpersonal, seorang individu pasti mengharapkan "biaya" atau pengorbanan yang sama bahkan lebih dari "biaya" yang telah dikeluarkan oleh individu tersebut.

Hal di atas tidak jauh berbeda apabila individu tersebut sedang bergabung dalam sebuah kelompok. Misalnya seorang remaja yang bergabung dengan sebuah gank. Sesaat setelah terbentuknya gank, setiap anggota saling memberikan "hadiah" yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan ikatan gank tersebut. Hadiah yang dimaksud bisa berupa materi maupun nonmateri. Dalam pertukaran "hadiah" tersebut tentu saja tidak bisa selamanya setara. Maka ketimpangan pertukaran "hadiah" tersebut bisa menimbulkan perbedaan kekuasaan dalam gank tersebut. Contohnya, sepasang kekasih pada kencan awal akan menggambarkan tahap orientasi, kencan selanjutnya mungkin akan menggambarkan pertukaran eksploratif⁷.

2.2.2 Teori Pengurangan Ketidakpastian

1. Pengertian Teori Ketidakpastian

Teori ketidakpastian juga disebut dengan teori interaksi awal (*initial interaction* teori, teori pengurangan ketidakpastian dicetuskan oleh Charles Berger dan Ricard Calabrese pada tahun 1975 dan perluasan Gudykunst atas karya Berger disebut pengelolaan ketidakpastian dan kecemasan. Tujuan mereka dalam menyusun teori ini adalah untuk menjelaskan bagaimana komunikasi untuk mengurangi ketidakpastian diantara orang asing yang terlibat dalam pembicaraan satu sama lain untuk pertama kali bertemu.

⁷Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss, Teori Komunikasi, h. 222.

Teori pengurangan ketidakpastian membahas proses dasar tentang bagaimana kita mengenal orang lain. Ketika kita bertemu dengan orang asing, kita mungkin memiliki sebuah keinginan yang kuat untuk mengurangi ketidakpastian tentang orang tersebut. Dalam situasi seperti ini, kita cenderung tidak yakin akan kemampuan orang lain untuk menyampaikan tujuan dan rencana, perasaan pada saat itu, dan sebagainya. Berger menyatakan bahwa manusia sering sekali kesulitan dengan ketidakpastian, mereka ingin dapat menebak perilaku, sehingga mereka terdorong untuk mencari informasi tentang orang lain. Sebenarnya, jenis pengurangan ketidakpastian ini merupakan salah satu dimensi utama dalam mengembangkan hubungan.

Berger dan Cabrese yakin bahwa ketika seorang pertama kali bertemu, utamanya mereka tertarik untuk meningkatkan prediktabilitas dalam usaha untuk memahami pengalaman komunikasi mereka. Prediksi (*predicion*) adalah kemampuan untuk memperkirakan pilihan-pilihan perilaku yang mungkin dipilih dari sejumlah kemampuan pilihan yang ada bagi diri sendiri atau bagi pasangan, atau dengan kata lain prediksi (*predicion*) dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memperkirakan pilihan-pilihan perilaku diri sendiri dan orang lain. Selain prediksi, unsur untuk menyusun proses utama dari pengurangan ketidakpastian adalah penjelasan (*explanation*), penjelasan merujuk kepada usaha untuk menginterpretasikan makna dari tindakan yang dilakukan di masa lalu dalam sebuah hubungan. Menurut Barger, ketika berkomunikasi kita membuat rencana untuk mencapai tujuan kita⁸.

Claude E Shannon dan Warren mengatakan dalam teori informasi mereka, bahwa ketidakpastian ada jika jumlah alternatif-alternatif yang ada terbatas jumlahnya

⁸Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss, Teori Komunikasi, h. 218.

dan/atau terdapat sebuah alternatif yang biasanya dipilih. Berger dan Calabrese berteori bahwa komunikasi merupakan sarana yang digunakan orang untuk mengurangi ketidakpastian mereka mengenal satu sama lain. Sebaliknya pengurangan ketidakpastian menciptakan kondisi yang sangat baik untuk perkembangan hubungan interpersonal.

2. Asumsi Teori Pengurangan Ketidakpastian

Seringkali perilaku orang lain akan mengurangi ketidakpastian dengan adanya informasi tambahan yang dapat membantu, dalam kondisi ini mungkin kita akan mengambil tindakan agar mendapat informasi yang lebih banyak⁹. Teori seringkali didasarkan pada asumsi-asumsi yang merefleksikan cara pandang teoritikus, asumsi-asumsi yang membingkai teori pengurangan ketidakpastian adalah

1. Orang mengalami ketidakpastian dalam latar interpersonal.
2. Ketidakpastian adalah keadaan yang tidak menyenangkan, menimbulkan stres secara kognitif.
3. Ketika orang asing bertemu, perhatian utama mereka adalah untuk mengurangi ketidakpastian mereka atau meningkatkan prediktabilitas.
4. Komunikasi interpersonal adalah sebuah proses perkembangan yang terjadi melalui tahapan-tahapan.
5. Komunikasi interpersonal adalah alat yang utama mengurangi ketidakpastian.
6. Kuantitas dan sifat komunikasi yang dibagi oleh orang akan berubah seiring berjalannya waktu.
7. Sangat mungkin menduga perilaku orang dengan menggunakan cara seperti hukum.

⁹ Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss, Teori Komunikasi, 2014), h. 219.

2.2.3 KomunikaIs Antarbudaya

1. Pengertian Komunikasi Antarbudaya

Komunikasi antar budaya merupakan salah satu bidang kajian dalam ilmu komunikasi. Komunikasi antar budaya sebagai objek formal yang telah dijadikan bidang kajian sebuah ilmu tentu mempunyai teori. Teori-teori tersebut mempunyai daya guna untuk membahas masalah-masalah kemanusiaan antarbudaya yang secara khusus menggeneralisasi konsep komunikasi diantara komunukator dengan komunikan yang berbeda kebudayaan dan membahas pengaruh kebudayaan terhadap kegiatan komunikasi¹⁰.

Komunikasi antarbudaya merupakan komunikasi antar orang-orang yang berbeda budaya (baik dalam arti ras, etnik ataupun perbedaan sosioekonomi). Komunikasi antarbudaya menunjukkan pada suatu fenomena komunikasi dimana para pesertanya memiliki latar belakang budaya yang berbeda terlibat dalam suatu kontak antara satu dengan yang lainnya, baik secara langsung atau tidak langsung.

2. Tujuan Komunikasi Antarbudaya

Adapun tujuan komunikasi antarbudaya lainnya adalah:

- a. Memahami bagaimana perbedaan latar belakang sosial budaya mempengaruhi praktik komunikasi.
- b. Mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang muncul dalam komunikasi antar budaya.
- c. Meningkatkan keterampilan verbal dan nonverbal dalam berkomunikasi.
- d. Menjadikan kita mampu berkomunikasi efektif

¹⁰Abdi Fauji Hadiono, Komunikasi Antar Budaya (Kajian Tentang Komunikasi Antar Budaya Di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi) (Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam Vol.VIII, No 1: 136-159: 2016), h. 142.

3. Prinsip Komunikasi Antarbudaya

Prinsip-prinsip umum untuk memperbaiki kemampuan berkomunikasi dengan berbagai pihak yang berbeda latar belakang.

- a) Komunikasi hendak meraih tujuan tertentu. Setiap proses komunikasi pastilah terkait dengan adanya tujuan atau harapan tertentu, apabila kita mengetahui tujuan aktivitas komunikasi yang ingin kita capai, maka dengan sendirinya kita akan merancang suatu strategi komunikasi yang relevan. Ada cara yang bisa dilakukan untuk mendefinisikan tujuan berkomunikasi, yaitu: (a) Apa yang kita inginkan untuk terjadi, (b) Memastikan apakah tujuan kita realistis, dalam arti apakah tujuan yang kita harapkan memiliki peluang untuk berhasil atau tidak.
- b) Komunikasi adalah suatu proses. Dikatakan komunikasi adalah suatu proses, karena komunikasi adalah kegiatan dinamis yang berlangsung secara berkesinambungan. Di samping itu, komunikasi juga menunjukkan suasana aktif diawali dari seorang komunikator menciptakan dan menyampaikan pesan, menerima umpan balik dan begitu seterusnya yang pada hakikatnya menggambarkan suatu proses yang senantiasa berkesinambungan¹¹.
- c) Komunikasi adalah sistem transaksional informasi. Dari proses komunikasi dapat diidentifikasi adanya unsure atau komponen yang terlibat didalamnya, mulai dari komunikator, pesan, sampai komunikan. Setiap komponen memiliki tugas atau karakter yang berbeda, namun saling mendukung terjadinya sebuah proses transaksi yang dinamakan komunikasi. Dari proses komunikasi tersebut, yang ditransaksikan adalah pesan atau informan.

¹¹Marselina Lagu , Komunikasi Antarbudaya Di Kalangan Mahasiswa Etnik Papua Dan Etnik Manado Di Universitas Sam Ratulangi (Manado e-journal "Acta Diurna" Volume V. No.3 : 2016), h. 3.

- d) Karakteristik komunikasi penting untuk diperhatikan. Setiap pesan yang kita sampaikan, karena berkomunikasi dengan setiap orang mensyaratkan satu pendekatan yang berbeda dan kemungkinan akan mendapatkan hasil yang berbeda-beda pula. Dengan kata lain, karakteristik komunikasi merupakan informasi yang sangat berharga untuk dapat mengorganisir pesan relevan dengan karakteristik komunikasi tersebut.
- e) Komunikasi perlu dukungan saluran (channel) yang relevan. Ada beberapa saluran komunikasi baik secara lisan maupun tertulis yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan.
- f) Adanya efek komunikasi yang sesuai maupun tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Salah satu karakteristik komunikasi antarmanusia (human communication) menegaskan, bahwa tindak komunikasi akan mempunyai efek yang dikehendaki (intentional effect) dan efek yang dikehendaki (unintentional effect). Pernyataan tersebut bermakna, bahwa apa yang kita lakukan pada orang lain tidak selalu diinterpretasi dan sama seperti yang kita kehendaki.
- g) Adanya perbedaan latar belakang sosial budaya. Setiap orang memiliki latar belakang sosial budaya yang unik, berbeda dengan orang lain. Adanya perbedaan latar belakang budaya dapat menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi, karena terjadinya perbedaan penafsiran atau interpretasi atas pesan dan simbol yang digunakan dalam komunikasi itu¹².

¹²Marselina Lagu, Komunikasi Antarbudaya Di Kalangan Mahasiswa Etnik Papua Dan Etnik Manado Di Universitas Sam Ratulangi, h. 4.

4. Pola Komunikasi Antarbudaya

proses komunikasi yang masuk dalam kategori pola komunikasi yaitu; pola komunikasi komunikasi primer, pola komunikasi sekunder, pola komunikasi linear, dan pola komunikasi sirkular.

- a) Pola Komunikasi Primer Pola komunikasi primer merupakan suatu proses penyampaian pikiran oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan suatu simbol sebagai media atau saluran. Dalam pola ini terbagi menjadi dua lambang yaitu lambang verbal dan lambang nirverbal. bahasa dapat diartikan sebagai sistem lambang yang terorganiasi dan disepakati secara umum¹³
- b) Pola Komunikasi Sekunder Pola komunikasi secara sekunder adalah penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang pada media pertama¹⁴.
- c) Pola Komunikasi Linear. Linear di sini mengandung makna lurus yang berarti perjalanan dari satu titik ke titik lain secara lurus, yang berarti penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan sebagai titik terminal.
- d) Pola Komunikasi Sirkular Dalam proses sirkular itu terjadinya feedback atau umpan balik, yaitu terjadinya arus dari komunikan ke komunikator, sebaga penentu utama keberhasilan komunikasi. Dalam pola komunikasi yang seperti

¹³Suryanto, Pengantar Ilmu Komunikasi (Jakarta: Pustaka Setia), h. 28.

¹⁴Philep M. Regar, Evelin Kawung dan Joanne P. M. Tangkudung, Pola Komunikasi Antar Budaya Dan Identitas Etnik Sangihe-Talaud-Sitaro (Studi Pada Masyarakat Etnik Sanger-Tahuna-Sitaro Di Kota Manado) Tahun Ke 1 Dari Rencana 3 Tahun (Jurnal: Acta Diurna Volume III. No.4, 2014), h. 2.

ini proses komunikasi berjalan terus yaitu adanya umpan balik antara komunikator dan komunikan.

2.2.4 Filosofi Tradisi Suku Bugis

Sistem hukum tertinggi yang berlaku bagi masyarakat Bugis disebut *Pangngaderreng*. *Pangngaderreng* sendiri mengatur seluruh tingkah laku masyarakat Bugis baik dalam berhubungan dengan manusia, alam, maupun dengan Tuhannya¹⁵. Selain meliputi aspek-aspek yang disebut sistem norma dan aturan-aturan adat, *pangngaderreng* juga memiliki hal-hal yang ideal yang mengandung nilai-nilai normatif, meliputi hal-hal dimana seseorang dalam tingkah lakunya dan dalam memperlakukan diri di kegiatan sosial, bukan saja merasa “harus” melakukannya, melainkan lebih dari pada itu, ialah adanya semacam “larutan perasaan” bahwa seseorang itu adalah bagian integral dari *pangngaderreng*¹⁶.

Sejarah munculnya *pangngaderreng* yakni bermula dari *Latoa* atau *lontara*” yang dibukukan dalam *Boeginesche Chrestomathie* atas usaha B.F. Matthes dan dicetak tahun 1872. Buku tersebut adalah salinan *lontara*” tulisan tangan (handschrift) Arung Pancana yang khusus disalin indah buat Matthes. Sebagian besar salinan tangan *lontara*” tersebut dimuat dalam *Boeginesche Chrestomathie*.

Latoa adalah *lontara*” dalam kepustakaan dan kesastraan orang Bugis, *lontara*” berisi kumpulan dari berbagai ucapan/kitipan dan petuah-petuah Raja dan orang Bugis-Makassar yang bijaksana (sekitar abad ke-XVI) mengenai berbagai masalah, terutama berkenaan dengan kewajiban-kewajiban raja terhadap rakyat dan

¹⁵Nurhayati Rahman, *Suara-Suara Dalam Lokalitas* (Makassar: La Galigo Pres, 2012), h. 176

¹⁶Mattulada, *Latoa Satu Lukisan Analisis Antropologi Politik Orang Bugis*(Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995), h. 339

sebaliknya. *Latoa* dijadikan tuntunan tuntunan bagi penguasa terutama dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan peradilan.

Kapan isi kandungan *Latoa* dituangkan ke dalam *lontara*” dan siapa yang mula-mula menulisnya belum dapat diketahui dengan pasti. Akan tetapi ide-ide yang terkandung di dalamnya, mengungkapkan buah-buah pikiran para raja dan orang-orang bijaksana sebelum Kajao La Liddong (penasihat Kerajaan Bone yang terkenal alim bijaksana dan sangat cerdas) dan sesudah datangnya Islam.

Dapat dijadikan pegangan sementara bahwa penulisan *Latoa* ke dalam *lontara*” mungkin sudah dilakukan berulang kali hingga pada bentuknya yang sekarang.

Menurut Dr. Mattulada, kandungan *Latoa* yang menjadi pola berpikir orang Bugis dalam hidup bermasyarakat dan berbudaya, jika diabstrasikan maka dapat disimpulkan ke dalam tiga bagian, yaitu:

1. Manusia itu, apapun dan bagaimanapun tingkat atau derajat sosialnya adalah makhluk yang sama derajatnya sebagai ciptaan Tuhan.
2. Manusia itu, dalam tujuan hidupnya berhasrat untuk selalu berbuat kebajikan.
3. Manusia itu, dalam membangun nilai-nilai dan pranata-pranata sosial kebudayaannya selalu berusaha mencapai keselarasan antara kepentingan kolektif dengan kepemimpinan individunya.¹⁷

Dalam pelaksanaan *pangngaderreng* sendiri (sejak berlakunya ajaran Islam secara menyeluruh), keempat bagian pertama yakni: *Ade'*, *Rappang*, *Bicara*, *Wari'* dipegang oleh *Pampawa Ade'* (pelaksana adat) yang bertugas untuk memutuskan urusan-urusan kerajaan yang bersifat keduniawian, sedangkan bagian yang kelima

¹⁷Mattulada, *Latoa Satu Lukisan Analisis Antropologi Politik Orang Bugis*, h. 87

yaitu *Sara'* dikendalikan oleh *Parewa Sara'* (perangkat syariat, kadi, imam, doja, dan lain-lain) yang bertugas untuk menangani hal-hal yang berhubungan dengan syariat Islam misalnya perkawinan, pewarisan, dan sebagainya.

Begitu kuatnya wibawa dari kedua lembaga ini, sehingga kepatuhan dan kesetiaan masyarakat Bugis kepada keduanya sama kuatnya. Dikotomi tugas edua komponen *pangngaderreng* seperti ini berimplikasi pada sistem pengaturan sosial. Sebagai contoh, pada peristiwa *silariang* (kawin lari). Bagi kebanyakan orang Bugis, *silariang* merupakan peristiwa *siri'* (memalukan) yang harus ditegakkan atau diselesaikan melalui hukum *Riuno* (pembunuhan). Peristiwa ini dapat dihindari tanpa menimbulkan pertumpahan darah, bila sang pelaku telah menyerahkan diri kepada *Parewa Sara'* sebelum keluarga perempuan menemuinya. Perburuan dihentikan karena dua alasan: 1) Pelaku kawin lari tidak mungkin lagi berzina, karena sang pelaku akan dipisahkan di rumah imam/kadi sebelum disahkan perkawinannya, 2) Menghargai wibawa *Parewa Sara'*. Peristiwa semacam ini disebut *Mabbola Imang*. Begitulah kedua lembaga ini; *pampawa ade'* dan *parewa sara'* dalam prakteknya saling mengisi atau beriringan, namun *ade'* adat tetap tunduk kepada ajaran Islam.

Struktur dalam adat istiadat yang fungsional berdasarkan *pangngaderreng* ini berjalan dengan kontrol budaya *siri'* yang begitu ketat dengan menempatkan kemanusiaan, musyawarah, dan martabat sebagai pondasinya. *Siri'* merupakan sistem pranata sosial dan kultural masyarakat Bugis yang menempatkan “rasa malu” dan pembelaan harga diri di atas segala-galanya.

Ketika Islam masuk di Sulawesi Selatan, maka *siri'* mendapat legitimasi dari Islam. *Siri'* lalu mengalami ekstensifikasi makna, dari *siri* kepada diri sendiri, *siri'* kepada sesama manusia, *siri'* kepada dewa, meningkat menjadi *siri'* kepada Allah

SWT. Akibatnya Islam dilaksanakan berdasarkan semangat *siri'*, yang selanjutnya membias pada pola perilaku keagamaan orang Bugis yang cenderung fanatik dan tidak mengenal kompromi¹⁸.

Manurut Prof. Matulada, hakikatnya *siri'* dapat dipahami dari segi aspek nilai *pangngaderreng* sebagai wujud kebudayaan yang menyangkut martabat dan harga diri manusia dalam lingkungan hidup kemasyarakatan. Nilai-nilai *pangngaderreng* yang amat dijunjung tinggi orang Bugis, yang dapat membawa kepada peristiwa *siri'* dapat disimpulkan pada hal-hal yang disebutkan di bawah ini:

1. Sangat memuliakan hal-hal yang menyangkut soal-soal kepercayaan (keagamaan);
2. Sangat setia memegang amanat (*paseng*) atau janji (*ulu-ada*) yang telah dibuatnya;
3. Sangat setia kepada persahabatan;
4. Sangat mudah melibatkan diri kepada persoalan orang lain;
5. Sangat memelihara akan ketertiban adat kawin-mawin (*wari'*)¹⁹

Ahli-ahli *Lontara* berkata: “.....bukankah dengan demikian berarti bahwa *ade'* adalah buat kasih sayang, *bicara* ada buat saling memaafkan, *rappang* ada buat saling memberi pengorbanan demi keluhuran, dan adanya *wari'* buat mengingatkan perbuatan kebajikan?” Dengan demikian tujuan hidup menurut *pangngaderreng* tak lain dari/untuk melaksanakan tuntutan fitrah manusia guna mencapai martabatnya, yaitu *siri'*. Bila *pangngaderreng* dengan segala aspeknya tidak ada lagi, akan terhapuslah fitrah manusia, hilanglah *siri'*, dan hidup tak ada lagi artinya menurut orang Bugis.

¹⁸Nurhayati Rahman, Suara-Suara Dalam Lokalitas, h.128

¹⁹Matulada, Latoa Satu Lukisan Analisis Antropologi Politik Orang Bugis, h.64

Jadi jawaban yang paling tepat terhadap pertanyaan mengapa orang Bugis harus dan sangat taat kepada *pangngaderreng* ialah karena *siri*’, seperti dalam ungkapan:

“*Siri’ mi ri onroang ri lino. Utettong ri ade’e Najagainnami siri’ta naia siri’e, sunge’ naranreng. Nyawa na kira-kira*’. Artinya: Hanya untuk siri kita hidup di dunia. Aku setia kepada adat Karena dijaganya rasa malu kita adapun rasa malu, jiwa ganjarannya. Nyawa rekaannya.

2.2.5 Proses Peminangan Suku Bugis

Budaya perkawinan masyarakat di daerah Pinrang pada garis besarnya mempunyai persamaan-persamaan dengan budaya perkawinan di daerah Sulawesi Selatan lainnya. Perkawinan sendiri menurut adat perkawinan Bugis untuk semakin mempererat hubungan kekeluargaan (kekerabatan). Dan sebab itu, ada 5 (lima) jenis perijodohan yang dianggap ideal oleh masyarakat Bugis, yaitu sebagai berikut:

1. *Assialang-Marola* (perijodohan yang sesuai), yaitu perkawinan antara saudara sepupu derajat kesatu, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. (paralel ataupun crosscousin).
2. *Assialanna-Memeng* (perijodohan yang semestinya), yaitu perijodohan antara saudara sepupu derajat kedua, baik dari ayah maupun ibu.
3. *Siparewekenna* (perijodohan yang sesungguhnya), yaitu perkawinan antara saudara sepupu derajat ketiga, baik dari ayah maupun ibu.
4. *Ripaddeppe-Mabelae* (mendekatkan yang jauh), yaitu perkawinan antara sepupu keempat kalinya dan sepupu baik dari ayah maupun dari pihak ibu.
5. *Assiteppa-teppangeng* (perijodohan dari luar kerabat), yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki diluar rumpun keluarga mereka²⁰.

²⁰Syarifuddin Husain, *Dinamika Hukum Nikah Kontenporer Di Indonesia Saat Ini*(Watmpone: PP Al-Quran Ar-Rahman, 2014), h.79

Kelima jenis perjodoh masyarakat Bugis tersebut, kenyataannya sekarang sudah bergeser disebabkan situasi dan kondisi akibat pengaruh budaya dari luar dan hubungan muda mudi tidak dapat dielakkan. Ketika orang tua si laki-laki sekeluarga dan anak laki-laknya yang akan dijodohkan dengan perempuan yang dipilihnya sebagai calon menantunya telah disepakati, maka dimulailah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perjodohan itu. Acara peminangan masyarakat Bugis dimulai dari: *paita* atau *mattiro*, *mappese-pese* atau *mammanu-manu* dan *massuro* atau *madduta*, serta *mappasiarekeng* atau *mappettu ada* yang merupakan langkah awal sebelum memasuki upacara perkawinan.

1) *Paita* atau *Mattiro*

Peminangan dilakukan dengan cara-cara yang umum berlaku dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, cara peminangan terdapat perbedaan antara satu daerah dengan daerah lain karena perbedaan kultur atau budaya masyarakat²¹.

Melihat, memantau dan mengamati dari jauh atau *mabbaja laleng* (membuka jalan). *Paita* merupakan langkah pertama atau langkah pendahuluan peminangan, yaitu calon pengantin laki-laki datang ke rumah si gadis atau rumah tetangganya yang tidak jauh dari rumah gadis untuk melihatnya. Kalau si jejak telah melihat dan menyenangi gadis tersebut, maka dilanjutkan dengan langkah berikutnya, yaitu dengan melakukan suatu penyelidikan secara diam-diam dan tidak boleh diketahui oleh keluarga si gadis yang diselidiki. Jika gadis yang akan dilamar mempunyai hubungan kekerabatan dan sudah dikenal dengan baik, maka kegiatan *paita* ditiadakan. Demikian pula jika gadis atau calon mempelai perempuan tersebut

²¹Sayyid Sabuq, Fikih Sunnah Jilid 6(Bandung: Al-Ma'arif, 1985), h. 38.

termasuk pilihan orang tua, maka dengan sendirinya tidak diperlukan kegiatan *paita*, karena laki-laki harus menerima perempuan yang ditetapkan oleh orang tuanya.

Paita atau *mattiro*, baik dilakukan sendiri oleh calon pengantin laki-laki, maupun diwakili oleh orang tuanya atau orang lain yang dipercayainya, pada dasarnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dikatakan demikian karena dalam Islam laki-laki dianjurkan untuk melihat perempuan yang akan dilamar terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan dengan tuntunan Rasulullah SAW yang menganjurkan kepada Al-Mugirah ibn Syu'bah untuk melihat perempuan yang akan dipinangnya.

Di samping itu, *paita* atau *mattiro* juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari informasi yang berkaitan dengan perempuan yang akan dilamar. Oleh karena itu, informasi-informasi yang ditemukan ketika *paita* dijadikan sebagai pertimbangan untuk menetapkan pilihan terhadap perempuan yang akan dilamar.

Pada masa pra Islam, informasi yang dijejaki pada perempuan yang akan dilamar meliputi, kecantikannya, kebangsawanannya dan keluhuran pekertinya dalam menerima tamu. Akan tetapi setelah Islam dianut oleh masyarakat Bugis, maka disempurnakan sesuai dengan petunjuk Islam.

2) *Mammanu'-manu' & Mappese-pese'*

Merupakan penyelidikan lebih jauh pihak laki-laki kepada gadis yang akan dilamar. Orang yang tepat melakukan tugas *mammanu'-manu'* adalah orang yang dekat dengan keluarga laki-laki dan keluarga si gadis. Di samping itu, dianggap cakap untuk melakukan penyelidikan. Pada umumnya, proses ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk mengetahui seluk-beluk gadis yang menjadi target pernikahan. Hal ini penting karena dalam tradisi masyarakat bugis, keluarga pihak lelaki malu apabila terang-terangan disebut namanya, apalagi jika lamarannya tidak

diterima kelak. Oleh karena itu, pada tahap *mammanu'-manu'* orang yang diberi amanah bertugas untuk mengetahui dan memastikan (1) status gadis yang akan dilamar. (2) akhlak gadis yang akan dilamari. (3) gadis yang akan dilamar belum dilamar oleh orang lain. (4) menyelidiki (*mappese'-pese'*) dan menelusuri kemungkinan lamarannya diterima. (5) mengutarakan keinginan pihak laki-laki untuk melakukan pelamaran. Setelah maksud pelamaran disampaikan kepada pihak keluarga perempuan, maka orang tua keluarga pihak perempuan bermusyawarah dengan keluarganya dan memberitahukan hasil musyawarah tersebut kepada pihak keluarga pihak laki-laki. Jika maksud pelamaran diterima oleh pihak perempuan, maka kegiatan pelamaran dilanjutkan kepada tahap selanjutnya, yaitu *massuro* atau *madduta*²².

Mammanu-manu atau *mappese'-pese'* dalam peminangan menurut budaya masyarakat Bugis dipandang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perkawinan Islam. Dikatakan demikian karena *mammanu'-manu'* pada dasarnya dimaksudkan untuk mengetahui keadaan perempuan yang meliputi kepribadian dan tidak dalam keadaan dipinang oleh orang lain. Hal ini penting karena dalam budaya masyarakat bugis, meminang orang yang sedang dipinang oleh orang lain merupakan aib besar dan pantangan yang harus dihindari. Ketentuan yang sama juga terdapat dalam ajaran Islam yang melarang orang meminang perempuan yang sementara dipinang oleh orang lain.

²²Asmat Riady Lamallongeng, *Dinamika Perkawinan Adat Bone Dalam Masyarakat Bugis Bone*(Watampon: Dewan Kesenian Dan Pariwisata Bone, 2007), h. 11.

3) *Massuro* atau *Madduta*

Meminang dalam bahasa Bugis disebut *massuro* atau *madduta*. Biasanya utusan pihak laki-laki datang kepada pihak perempuan untuk memperjelas maksud kedatangannya sebelumnya saat *mammanu'-manu'*. Setelah pihak perempuan melakukan pertemuan atau dengan keluarganya dan setuju untuk melanjutkan pembicaraannya, maka utusan dari pihak laki-laki tersebut langsung menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu meminang si perempuan. Pada acara *massuro*, pihak keluarga perempuan mengundang keluarga terdekatnya, utamanya keluarga yang pernah diundang *massita-sita* (bermusyawarah) pada waktu dilakukan pembicaraan *mammanu'-manu'* serta orang-orang yang dianggap dapat memberikan pertimbangan dalam peminangan.

Pada acara *madduta* atau *massuro*, pihak perempuan mempersiapkan acara penyambutan pihak laki-laki. Inti pembicaraan dalam prosesi *madduta/massuro* adalah: (1) pihak laki-laki mengutarakan maksud kedatangannya setelah dipersilahkan oleh pihak perempuan secara resmi. (2) menyatakan kesepakatan antara pihak perempuan dan pihak laki-laki untuk melanjutkan kepada proses selanjutnya, yakni acara *mappasiarekengatau mappettu ada*.

Berikut ini adalah contoh beberapa dialog yang biasa terjadi saat seorang *to madduta* (orang yang melakukan tugas meminang) mengemukakan maksud kedatangannya dengan kata-kata yang halus yang bersifat ungkapan-ungkapan yang bermakna. Sementara orang yang menerimanya (*to riaddutai*) menggunakan kata-kata yang halus pula serta penuh makna simbolis²³.

²³Asmat Riady Lamallongeng, *Dinamika Perkawinan Adat Bone Dalam Masyarakat Bugis Bone*, h.13.

To Madduta : *Duami kual a sappo, unganna panasae belona kanuku.* (Hanya dua yang menjadi tumpuan kami, kejujuran dan hati yang suci murni, kami datang membawa berita bahagia, menyampaikan niat suci).
Iyaro bunga puteta tepu tabbaka toni, engkanaga sappona. (Bunga putih yang sedang mekar itu, apakah sudah memiliki pagar?)

To Riaddutai: *De'ga pasa ri kampotta, balanca ri liputta mulinco mabela?* (Apakah tidak ada gadis di negeri anda, sehingga anda jauh mencari?)

To Madduta : *Engka pasa ri kampokku, balanca ri lipukku, naekiya nyawami kusappa.* (Ada juga gadis di negeri kami, tetapi yang kami cari adalah hati yang suci dan budi pekerti yang baik)

To Riaddutai: *Iganaro maelo ri bunga puteku, temmakke daung, temmakketakke* (Siapakah gerangan yang menginginkan anak kami, yang tidak punya pengetahuan sedikitpun)

To Madduta : *Taroni temmakke daung temmakketakke, belo-belo temmalatek.* (Biarlah tidak tahu apa-apa, karena perhiasan yang tak kunjung layu, akan kujadikan pelita hidupku)²⁴

Bagi masyarakat Bugis pinangan seseorang dianggap sah apabila telah diutarakan secara jelas dan tegas pada acara *madduta* atau *massuro*. Oleh karena itu, *madduta* pada prinsipnya wadah pelamaran secara langsung dari pihak laki-laki dan sekaligus penerimaan atau penolakan dari pihak perempuan. Dengan demikian, *madduta* pada prinsipnya sejalan dengan tuntunan Islam dalam melakukan peminangan. Dikatakan demikian karena dalam Islam peminangan atau pelamaran

²⁴Asmat Riasy Lamallongeng, *Dinamika Perkawinan Adat Bone Dalam Masyarakat Bugis Bone*(Watampon: Dewan Kesenian Dan Pariwisata Bone, 2007), h.13.

dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, bahkan dapat dilakukan secara tertulis atau dengan sindiran.

Menurut para *fuqaha*, peminangan dalam Islam ada dua macam yakni: (1) pinangan secara langsung yakni menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang sehingga tidak mungkin dipahami hal lain dari ucapan tersebut kecuali peminangan. Seperti ucapan “*saya berkeinginan menikahimu!*” (2) pinangan secara tidak langsung (*ta”rif*), yaitu dengan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang atau dengan istilah *kinayah*. Dengan pengertian lain ucapan itu dapat dipahami dengan maksud lain, seperti ucapan “*tidak ada orang yang tidak sepertimu*”, adapun sindiran selain ini yang dapat dipahami oleh wanita bahwa laki-laki tersebut berkeinginan menikah dengannya, maka semua diperbolehkan. Diperbolehkan juga bagi wanita untuk menjawab sindiran itu dengan kata-kata yang berisi sindiran juga²⁵. Sedangkan perempuan yang belum kawin atau yang sudah kawin dan telah habis masa iddahya boleh dipinang dengan ucapan sindiran ataupun secara tidak langsung.

Hukum meminang seorang wanita secara terang-terangan yang sedang iddah, tetapi pelaksanaan akad nikahnya sesudah masa iddahya habis, maka dalam hal ini para ulama fikih berbeda pendapat, sebagian jumhur ulama sepakat bahwa harus meminang secara *ta”rif* (tidak langsung/sindiran) saja bagi janda yang ditalak ba’in. Menurut ulama Hanafiyah, haram meminang walau secara *ta”rif*. Sedangkan menurut Imam Malik, akad nikahnya sah, tetapi meminangnya secara terang-terangan itu hukumnya haram, tapi bilamana akad nikahnya terjadi pada masa iddah, maka para ulama sepakat akad nikahnya harus dibatalkan, sekalipun antara mereka telah terjadi

²⁵D.A. Pakih Sati, Panduan Lengkap Pernikahan (T.T: Bening, 2011), h.57.

persetubuhan²⁶. Berkenaan dengan ini, Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah:

235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٢٣٥

Terjemahannya

*“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”*²⁷

Ayat tersebut merupakan penjelasan bagi kaum muslimin agar mereka hendak meminang wanita yang mereka cintai. Tidak dianjurkan dalam Islam seorang muslim menyembunyikan dan memendam perasaannya, ketika kalian mencintai seseorang hendaklah mengungkapkan dan meminangnya segera agar tidak menjadi dosa dan celah bagi setan untuk menggoda kaum muslim karena sesungguhnya Allah maha mengetahui isi hati manusia.

4) Mappasiarekeng atau Mappettu Ada

Tahapan ini yakni menguatkan dan memutuskan pembicaraan pada acara *massuro*. Oleh karena itu, pembicaraan tentang lamaran dan segala hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan, seperti: *sompa* (mahar), *doi menre* (uang

²⁶Tihami, Fiqh Munakahat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 33.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: CV Diponegoro, 2007)

belanja), dan *tanra esso* (hari jadinya pesta), pakaian dan lain sebagainya, akan diputuskan dalam kegiatan *mappasiarekeng* atau *mappettu ada*. Dalam acara *mappasiarekeng* sudah tidak ada lagi perselisihan pendapat karena memang telah dituntaskan segala sesuatunya sebelum acara ini dilaksanakan secara musyawarah dan penuh kesepakatan kedua calon pihak mempelai.

Sekalipun ada versi lain yang memisahkan antara *mappasiarekeng* dengan *mappettu ada* dan *mappenre doi*, seperti halnya A.Muh. Ridwan, mengatakan bahwa:

Acara *mappasiarekeng* didahulukan dari pada acara *mappettu ada* dan pelaksanaannya pun terpisah, disebabkan kata *mappasiarekeng* dengan *mappettu ada* mempunyai arti yang berbeda. Kata *mappasiarekeng* mengandung arti mengukuhkan pembicaraan yang telah disepakati di antara kedua belah pihak, dengan alasan di dalam lontara disebutkan bahwa “*rusa pattaro arung terrusa pattaro ade’*, *rusa pattaro ade’ terrusa pattaro anang*, *rusa pattaro anang tenrusa pattaro tau maega* (batal ketetapan adat, tidak batal ketetapan keluarga, batal ketetapan keluarga, tidak batal ketetapan adat, batal kesepakatan adat tidak batal kesepakatan perorangan batal kesepakatan perorang tidak batal kesepakatan orang banyak)”. Sedangkan kata *mappettu ada* berarti memutuskan perkataan. Jadi acara *mappettu ada* dilakukan untuk mengumumkan hasil kesepakatan oleh utusan di antara kedua belah pihak ketika acara *massuro* atau *madduta* dilakukan. Acara *mappettu ada* merupakan acara adat yang dilaksanakan sejak dahulu sampai sekarang dengan mengundang keluarga, tokoh/sesepuh masyarakat, tetangga dan lain sebagainya, untuk mendengarkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan berdasarkan kesepakatan antara utusan dari kedua belah pihak.

Istilah *mappasiarekeng* berarti erat, kuat dan kokoh. Oleh karena itu, *mappasiarekeng* berarti mempererat kembali atau saling menguatkan kesepakatan keluarga yang telah dirumuskan atau disepakati dalam acara *madduta*. Penguatan kesepakatan pada acara *mappasiarekeng* dilakukan dengan mengumumkan secara resmi kepada segenap anggota keluarga dan sahabat yang diundang hadir ke rumah calon mempelai perempuan. *Mappasiarekeng* pada dasarnya merupakan penegasan atau pernyataan telah diterimanya secara resmi lamaran pihak laki-laki oleh pihak perempuan. Simbolisasi dan penerimaan lamaran pihak laki-laki mengumumkan masalah-masalah yang telah disepakati pada dilakukan dengan acara *madduta*²⁸.

Dalam adat masyarakat Bugis, apabila terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang telah dinyatakan pada acara *mappettu ada* akan diberi sanksi. Apabila pengingkaran/pembatalan perjanjian atau kesepakatan dilakukan oleh pihak perempuan, maka semua barang-barang yang telah diserahkan pada saat *mappettu ada* atau *mappasiarekeng* harus dikembalikan dan ditambah dengan tebusan (*passamposiri*) berupa uang atau barang yang berharga. Sedangkan apabila pihak laki-laki yang mengingkari perjanjian, maka barang yang telah diserahkan pada acara *mappettu ada* atau *mappasiarekeng* tidak dapat dikembalikan.

Mappettu ada atau *mappasiarekeng* adalah prosesi terakhir dari tahap peminangan menurut adat Bugis. Oleh karena itu, *mappettu ada* atau *mappasiarekeng* pada dasarnya merupakan acara untuk mempersaksikan pernyataan kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan antara kedua belah pihak. Hal ini pada dasarnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena Islam juga menjunjung tinggi

²⁸Syarifuddin Latif, Fikih Perkawinan Bugis Tellumpoccoe (Jakarta: Gaung Persada Press, 2017), h.171.

kesepakatan dari hasil perjanjian antara sesama muslim dan larangan untuk berbuat ingkar. Seperti firman Allah dalam Q.S. Ash-Shaff: 2-3, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝^٣

Terjemahannya:

*“Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan”*²⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam Islam sesuatu yang dikatakan namun tidak dikerjakan merupakan perbuatan yang amat dibenci oleh Allah, kaum muslimin diharuskan untuk melakukan sesuatu sesuai yang dia ucapkan. Ingkar bukan merupakan karakter bagi kaum muslimin dan mendapat kebncian yang amat besar dimata Allah bagi pelakunya.

Kendatipun *mappettuada* atau *mappasiarekeng* tidak diatur secara baku dalam syariat Islam, akan tetapi dalam tradisi suku Bugis, acara ini dilaksanakan sebagai salah satu prosesi yang harus dilakukan, karena pada acara inilah dibicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan, yaitu *sompa*, *doi menre/balanca*, *tanra esso*, pakaian, biaya pencatatan perkawinan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan perkawinan.

Demikian pula dengan *doi menre* (uang belanja) dimaksudkan sebagai pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai biaya pelaksanaan pesta perkawinan. Doi menre merupakan biaya yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam rangka pelaksanaan pesta pernikahan yang akan diadakan. Doi menre sebagai ketetapan *ade'* (adat),oleh karena itu, apabila terjadi perceraian

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: CV Diponegoro, 2007)

sebelum hubungan seksual antara suami istri, *doi menre* tidak dikembalikan karena telah dibelanjakan sehubungan dengan diadakannya upacara pesta perkawinan. *Doi menre* (uang belanja) di kalangan masyarakat Bugis sangat sensitif dan menentukan diterima atau tidaknya suatu lamaran dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Bahkan *doimenre* menjadi ukuran dari strata sosial calon mempelai perempuan dan menjadi ukuran dari keadaan sehari-harinya (orangberada). Kendatipun demikian, jumlah *doi menre* sangat relatif berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak³⁰.

Dalam acara *mappasiarekeng* yang biasanya sekaligus diadakan *mappenre doi* (pemberian *doi menre*), pihak laki-laki pada umumnya membawa empat hal yaitu: sebuah baju *bodo* dan kini sebagian besar masyarakat mengganti dengan kain kebaya/muslim, selembur sarung sutra, sebuah cincin dan seperangkat alat shalat. Keempat hal ini diserahkan oleh pihak laki-laki kepada keluarga wanita pada saat upacara *mappasiarekeng* sekaligus *mappenre doi*. Sebagai pemberian yang bersifat simbolis yang didalamnya terkandung makna bahwa baju (pakaian) dan sarung merupakan busana yang berfungsi untuk menutup aurat. Dengan diserahkannya pemberian kepada pihak perempuan, mengisaratkan bahwa pihak laki-laki bersedia menutupi segala kekurangan, dan bersedia menjaga kehormatan. Demikian juga sebaliknya, pihak wanita bersedia menjaga kehormatan pihak laki-laki, sehingga keduanya saling menjaga, saling memelihara dan saling menghormati serta memiliki kesiapan mental menerima apa adanya antar kedua keluarga.

Sedangkan pemberian sebuah cincin, itu ditandakan sebagai ikatan kedua belah pihak, yakni dimaksudkan bahwa setelah pihak laki-laki menyerahkan cincin,

³⁰ Asmat Riasy Lamallongeng, *Dinamika Perkawinan Adat Bone Dalam Masyarakat Bugis Bone*(Watampon: Dewan Kesenian Dan Pariwisata Bone, 2007), h.16

ini berarti sang wanita telah diikat, dan ikatan itu menandakan bahwa wanita tidak diperbolehkan menerima lamaran laki-laki lain, dan selama proses antara acara *mappasiarekeng* dengan melaksanakan akad nikah, pihak wanita tidak lagi bebas melakukan tindakan apapun yang bisa merusak dan menimbulkan fitnah. Selanjutnya penyerahan seperangkat alat shalat dimaknakan sebagai syariat Islam. Seperangkat alat shalat dimaksudkan sebagai pertanda bahwa sang calon suami siap membimbing keluarganya menjadi keluarga yang Islami, yang di tandai dengan mendirikan shalat sebagai tiang agama.

2.3 Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “Analisis Pola Komunikasi Pada Tradisi *Mappettuada* di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang”. Untuk lebih memahami penelitian ini, maka peneliti akan memberikan definisi dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian.

2.3.1 Tradisi

Tradisi merupakan adat kebiasaan yang dilakukan turun temurun dan masih terus menerus dilakukan di masyarakat, di setiap tempat atau suku berbeda-beda.

2.3.2 Mappettuada

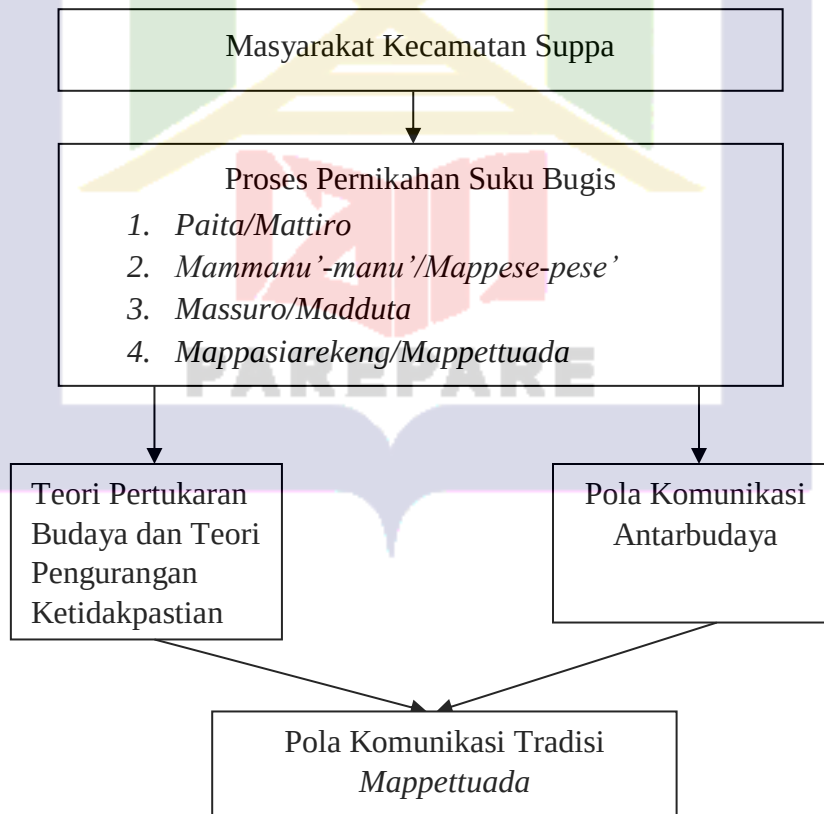
Tradisi yang dilakukan dalam prosesi lamaran adat bugis. *Mappettuada* artinya memutuskan. *Ada* artinya perkataan. Sehingga secara harfiah frase kata ini jika digabungkan memiliki maknanya sendiri sebagai suatu prosesi pengambilan kesimpulan dari bahasan yang dilakukan dalam prosesi lamaran antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan.

2.3.3 Komunikasi

Secara terminologis, komunikasi berarti penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Penyampaian suatu pernyataan tersebut tercermin melalui perilaku manusia seperti berbicara secara verbal dan nonverbal.

Berdasarkan pengertian di atas, maka yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah proses penyampaian pernyataan dari satu pihak ke pihak lain dalam sebuah tradisi masyarakat bugis yang di sebut mappettu ada. Prosesi mappettuada ini merupakan rangkaian dari prosesi *paita* atau mencari informasi, *mammanu'-manu* (proses penjajakan untuk mengetahui kepribadian perempuan), *madduta* atau melamar, kemudian *mappettu ada* (pengambilan keputusan mengenai teknis pelaksanaan pernikahan).

2.4 Kerangka Pikir



Seperti yang telah tertera pada bagan diatas, penelitian ini dimulai dengan mengamati atau mewawancarai masyarakat Suppa terkait adat pernikahan masyarakat suku bugis di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang yang terdapat tradisi yang disebut tradisi *Mappettuada*. Dengan menggunakan pola komunikasi antarbudaya lalu dihubungkan dengan teori yang telah ada sebelumnya yaitu Teori Pertukaran Budaya dan Teori Pengurangan Ketidakpastian.. Capaian penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan Tradisi *Mappettuada* Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dan untuk mengetahui pola komunikasi Tradisi *Mappettuada*. Tradisi tersebut merupakan rangkaian dari adat pernikahan masyarakat bugis, mulai dari *paita* atau *mattiuro*, *mappese-pese'* atau *mammanu'-manu'*, *massuro* atau *madduta*, *mappasiarekeng* atau *madduta* sampai dengan pesta pernikahan.

Paita merupakan langkah pertama atau langkah pendahuluan peminangan. *Paita* atau *mattiuro* juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari informasi yang berkaitan dengan perempuan yang akan dilamar. Oleh karena itu, informasi-informasi yang ditemukan ketika *paita* dijadikan sebagai pertimbangan untuk menetapkan pilihan terhadap perempuan yang akan dilamar.

Tahap selanjutnya yaitu *mappese-pese'* atau *mammanu'-manu'*. *Mappese-pese'* atau *mammanu'-manu'* pada dasarnya dimaksudkan untuk mengetahui keadaan perempuan yang meliputi kepribadian dan tidak dalam keadaan dipinang oleh orang lain.

Tahap berikutnya yaitu *madduta* atau *massuro*. *Madduta* pada prinsipnya merupakan wadah pelamaran secara langsung dari pihak laki-laki dan sekaligus penerimaan atau penolakan dari pihak perempuan.

Tahap selanjutnya adalah *mappasiarekeng* atau *mappettu ada*. Tahapan ini yakni menguatkan dan memutuskan pembicaraan pada acara *massuro* atau *madduta*. Dalam tradisi *mappettuada* ini, dibahas mengenai hal-hal prinsipil terkait teknis pelaksanaan acara pernikahan. Hal-hal yang dibahas tersebut diantaranya adalah mengenai mahar (*dui sompa*), penentuan hari (*tanra esso*), jam akad nikah, jam *mapparola* dan pakaian yang akan digunakan oleh kedua mempelai. Dalam pembahasan terkait hal-hal tersebut, sering menimbulkan ketidakcocokan/ketidaksesuaian pemahaman (persepsi) dari kedua belah pihak. Untuk itu diperlukan suatu sistem komunikasi yang efektif untuk mengurangi kesalahpahaman yang akan muncul.

